



**WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 51  
TAHUN 2007 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KOTA SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan mutu pelayanan, pelestarian standar baku dan target pengembangan tingkat pelayanan air minum dengan memperhatikan capaian pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2012 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Seri D Nomor 17);
  10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 18);
  11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10m<sup>3</sup>/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
12. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk minum.
18. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan.
19. Dana meter adalah dana yang digunakan untuk perawatan dan penggantian meter air dan instalasinya.
20. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penerbitan rekening air.
21. Rekening air minum adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh PDAM yang memuat besaran pokok dan/atau denda terutang bagi pelanggan sebagai dasar pembayaran atas pemakaian air minum pada bulan berkenaan.
22. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan PDAM.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10A**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengklasifikasian jenis pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan oleh Direktur.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

Rekening air minum dihitung berdasarkan:

- a. volume pemakaian air per bulan sesuai hasil penunjukan angka meter air;
- b. dana meter; dan
- c. biaya administrasi.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15A**

Dalam hal Pelanggan tidak memanfaatkan air minum dari PDAM atau pemakaian kurang dari 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) dikenakan tagihan rekening air minum yang besarnya sama dengan jumlah tagihan rekening air minum untuk pemakaian 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Rekening air minum untuk bulan pemakaian diterbitkan pada bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelanggan wajib melakukan pembayaran secara lunas pada hari kerja.
- (3) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tanggal 25 (dua puluh lima).
- (4) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai hari libur, maka tanggal jatuh tempo pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air minum diatur oleh Direktur.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

Tempat pembayaran tagihan rekening air minum di Kantor Pusat, Kantor Cabang PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur.

7. Ketentuan Pasal 20 diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pelanggan yang tidak membayar rekening air minum berturut-turut selama 2 (dua) bulan.

- (1a) Penutupan sementara sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat mengajukan permohonan buka kembali setelah melunasi piutang rekening air minum ditambah denda dan membayar biaya buka kembali.
- (2) Permohonan buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penutupan sementara.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Apabila pelanggan tidak mengajukan permohonan buka kembali sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka dikenakan sanksi penutupan tetap.
- (2) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan buka kembali setelah melunasi piutang rekening air minum ditambah denda dan biaya buka kembali yang besarnya sama dengan biaya pemasangan baru.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Biaya pelayanan selain tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
  - a. biaya administrasi;
  - b. dana meter;
  - c. biaya pemasangan sambungan baru;
  - d. biaya permintaan salinan rekening air;
  - e. biaya pencetakan tagihan kolektif;
  - f. biaya pemindahan meter air;
  - g. biaya pendaftaran sambungan baru;
  - h. biaya balik nama pelanggan;
  - i. biaya buka kembali;
  - j. biaya tes meter air;
  - k. biaya pemasangan jaringan baru oleh pihak lain;
  - l. harga penjualan air dengan mobil tangki;
- (2) Besaran Biaya pelayanan selain tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tindakan atau perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap pelayanan air minum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PDAM dikenakan denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran denda ditetapkan oleh Direktur.

12. Pasal 26 dihapus.

13. Mengubah lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

1. Perhitungan Tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini menjadi dasar penerbitan rekening air minum dihitung mulai bulan Agustus 2014.
2. Semua ketentuan yang berkenaan dengan penetapan biaya-biaya pelayanan air minum dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
3. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA SALATIGA,  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 19 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
 ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 SALATIGA NOMOR 51 TAHUN 2007  
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 KOTA SALATIGA

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

No.	JENIS PELANGGAN	KLASIFIKASI KONSUMSI AIR			
		0-10 (m <sup>3</sup> )	11-20 (m <sup>3</sup> )	21-30 (m <sup>3</sup> )	> 30 (m <sup>3</sup> )
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Kelompok Sosial A. Sosial Umum a. Hidran Umum, Terminal Air b. Mushala c. Masjid, Gereja, Vihara dan Pura B. Sosial Khusus a. Panti Asuhan dan Panti Wreda b. Yayasan Sosial c. Lembaga Pendidikan Negeri/ Swasta	725 585 735 795	1,040 795 1,060 1,130	1,290 1,045 1,920 2,055	1,800 1,290 2,320 2,460
2.	Rumah Tangga (RT) a. RT A b. RT B c. RT C	830 1,490 2,185	1,165 2,185 2,950	2,310 3,745 4,535	3,465 4,405 5,635
3.	Rumah Pemandokan (RP) a. RP A b. RP B c. RP C	2,185 2,950 3,135	3,000 3,350 3,970	4,485 4,705 5,175	5,425 5,640 6,115
4.	Usaha a. Usaha Kecil b. Usaha Menengah c. Usaha Besar	2,730 3,230 3,570	4,725 5,395 5,650	6,175 7,470 8,015	9,065 9,595 10,135
5.	Industri a. Industri Kecil b. Industri Menengah c. Industri Besar	3,420 4,125 4,630	6,780 7,025 7,285	8,015 8,550 9,025	9,350 10,135 10,690
6.	a. Instansi Pemerintah/ Swasta b. Rumah Sakit/ Klinik milik Pemerintah maupun Swasta c. Asrama TNI/ POLRI	3,420	6,415	8,015	9,350
7.	Khusus a. Sekolah Asing/ rumah tinggal orang asing b. Usaha Isi Ulang/ Refil Air	4,345 8,025	7,025 12,210	8,555 15,620	10,155 18,410

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO